# PERATURAN REKTOR
# UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

## PENYELENGGARAAN PROGRAM *FAST TRACK* JENJANG MAGISTER ATAU MAGISTER TERAPAN ATAU SPESIALIS KE JENJANG DOKTOR ATAU DOKTOR TERAPAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;

b. bahwa dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia lulusan perguruan tinggi yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing tinggi melalui program penyelesaian studi yang lebih cepat, perlu diselenggarakan program unggulan magister atau magister terapan atau spesialis ke jenjang doktor atau doktor terapan secara terpadu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 769);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 102 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM *FAST TRACK* JENJANG MAGISTER ATAU MAGISTER TERAPAN ATAU SPESIALIS KE JENJANG DOKTOR ATAU DOKTOR TERAPAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN;

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

a. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
b. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
c. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unpad.
d. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
e. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas atau Sekolah.
f. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
g. Program *fast track* jenjang magister atau magister terapan atau spesialis ke jenjang doktor dan doktor terapan adalah program yang diselenggarakan untuk memfasilitasi pendidikan khusus bagi mahasiswa program magister atau program magister terapan atau program spesialis yang berprestasi akademik tinggi, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan atau program spesialis, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan atau program spesialis tersebut.
h. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unpad dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
i. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
j. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
k. Uang Kuliah Tunggal, yang selanjutnya disingkat UKT, adalah sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.

## BAB II
## TUJUAN
### Pasal 2

Program *fast track* jenjang magister atau magister terapan atau spesialis ke jenjang doktor dan doktor terapan, bertujuan memfasilitasi pendidikan khusus bagi program magister atau program magister terapan atau spesialis yang berprestasi akademik tinggi dan memiliki topik penelitian yang sangat bermanfaat dan unggul, sehingga memerlukan ketuntasan cakupan yang lebih menyempurnakan hasil penelitiannya pada jenjang yang lebih tinggi.

## BAB III
## MEKANISME PENYELENGGARAAN

### Bagian Kesatu
### Penyelenggaraan

#### Pasal 3

(1) Fakultas atau Sekolah atas nama Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mengelola program *fast track.*
(2) Mahasiswa program magister atau program magister terapan atau program spesialis yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program atau program magister terapan atau program spesialis, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan atau program spesialis tersebut.
(3) Mahasiswa program magister atau program magister terapan atau program spesialis yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan atau program spesialis sebelum menyelesaikan program doktor.

### Bagian Kedua
### Syarat Peserta

#### Pasal 4

Peserta program *fast track* adalah mahasiswa jenjang magister atau magister terapan atau spesialis yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) pada 2 (dua) semester pertama program magister atau program magister terapan atau program spesialis dan memenuhi etika akademik;
b. Mempunyai nilai *International Test Of English as Foreign Language* (*Paper-Based Test*) minimal 550, atau *International* TOEFL (*Internet-Based Test*) minimal 80, atau *International English Language Testing System* (IELTS) *Academic*minimal 6 atau Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) minimal 550 yang diselenggarakan oleh Unpad, yang dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku, yaitu maksimum 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat dari institusi yang diakui;
c. Mempunyai nilai Tes Kemampuan Belajar Akademik (TKBA) minimal 600 yang dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang diselenggarakan oleh Unpad, yang masih berlaku yakni maksimum 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat.

#### Pasal 5
#### Pendaftaran

Mekanisme pendaftaran bagi calon mahasiswa yang akan ikut serta dalam program *fast track* adalah sebagai berikut:
a. Diusulkan oleh Ketua Program Studi Magister atau Magister Terapan atau Spesialis untuk mengikuti program *fast track;*
b. Mengisi formulir dan menyerahkan kepada Dekan melalui Ketua Program Studi Magister atau Ketua Program Studi Magister Terapan atau Ketua Program Spesialis untuk memperoleh persetujuan, dilampiri Kartu Kemajuan Studi program magister atau magister terapan;
c. Menyerahkan draft proposal penelitian dan mendapatkan *Letter of Acceptance* (LoA) dari calon Ketua Promotor untuk diserahkan kepada Ketua Program Studi Doktor atau Doktor Terapan yang dituju;
d. Ketua Program Studi Doktor atau Doktor Terapan menyerahkan persetujuan kepada Dekan Fakultas atau Sekolah;

e. Dekan Fakultas atau Sekolah mengajukan Daftar Mahasiswa Peserta program *fast track* kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;
f. Kepala Biro Administrasi Akademik melakukan pencatatan akademik terhadap peserta program *fast track*; dan
g. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima sebagai peserta program *fast track*, dapat mengikuti mata kuliah pada program doktor atau doktor terapan yang nilainya langsung diperhitungkan untuk memenuhi persyaratan akademiknya.

Pasal 6
Masa Belajar

(1) Selama belum dinyatakan lulus dari program magister atau magister terapan atau spesialis, status mahasiswa peserta program *fast track* adalah sebagai mahasiswa program magister atau magister terapan atau spesialis.
(2) Mahasiswa peserta program *fast track* yang dinyatakan telah lulus dari program magister atau magister terapan, langsung dialihkan statusnya menjadi mahasiswa program doktor atau doktor terapan.
(3) Pengalihan status kemahasiswaan peserta program *fast track* dari mahasiswa magister atau magister terapan menjadi mahasiswa doktoratau doktor terapan dilakukan melalui registrasi oleh Biro Administrasi Akademik.
(4) Mahasiswa program *fast track* yang belum lulus hingga 7 (tujuh) tahun, dianggap mengundurkan diri.

BAB IV
BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 7

(1) Ketentuan biaya pendidikan bagi mahasiswa peserta program *fast track* ditetapkan sesuai dengan Peraturan Rektor tentang tarif layanan mahasiswa program pascasarjana.
(2) Selama belum dinyatakan lulus dari program magister atau magister terapan, status mahasiswa peserta program *fast track* dikenai ketentuan UKT bagi mahasiswa program magister atau magister terapan.
(3) Mahasiswa peserta program *fast track* yang dinyatakan telah lulus dari program magister atau magister terapan, langsung dialihkan statusnya menjadi mahasiswa program doktor atau doktor terapan dan dikenai ketentuan UKT bagi mahasiswa program doktor atau doktor terapan.

BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

(1) Setiap program studi penyelenggara program *fast track* wajib melaporkan hasil studi mahasiswa program doktor atau doktor terapan, yang meliputi Indeks Prestasi Semester (IPS), kegiatan seminar, Laporan Kemajuan Studi, dan Publikasi Ilmiah pada Jurnal Internasional bereputasi sesuai ketentuan akademik yang berlaku di Unpad.
(2) Fakultas penyelenggara program *fast track* wajib mengirimkan data ke Pangkalan Data Perguruan Tinggi melalui Direktorat Pendidikan secara berkala sebagai bahan rujukan dalam menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 Juli 2016

REKTOR

TRI HANGGONO ACHMAD